

PENGUMUMAN

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk.**

Direksi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada Hari Selasa, 6 Maret 2018 di Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Center, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dibuka pada pukul 10.29 WIB dan ditutup pada pukul 11.14 WIB dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8,28% (delapan koma dua delapan persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) tentang Peningkatan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**").
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir Pada Saat Rapat:**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Puji Nur Handayani  
 Komisaris Independen : Hari Muhammad

**DIREKSI**

Direktur Utama : Iwan Joeniarto  
 Direktur Keuangan : Insan Nur Cahyo  
 Direktur Base Operations : Rahmat Hanafi  
 Direktur Line Operations/ Direktur Independen : Tazar Marta Kurniawan

**B. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.474.098.500 saham atau setara dengan 90,2264619% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**C. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

**E. Hasil Pemungutan Suara**

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	25.474.098.500 suara atau 100 %	0 suara	0 suara
Mata Acara II	25.457.571.400 suara atau 99,9351219%	16.527.100 suara atau 0,0648781%	0 suara
Mata Acara III	25.457.571.400 suara atau 99,9351219%	16.527.100 suara atau 0,0648781%	0 suara

**F. Hasil Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat atas mata acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui pengeluaran saham Perseroan dalam simpanan/portepel untuk jumlah sebanyak-banyaknya 2.337.734.850 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu) delapan ratus lima puluh) saham baru melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek -Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) tentang Peningkatan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan PMTHMETD dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
  - c. Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui pelaksanaan PMTHMETD;
  - d. Melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Bursa Efek Indonesia;
  - e. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.
  - f. Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Rapat kedalam satu atau lebih akta Notaris baik sekaligus maupun terpisah;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru yang dikeluarkan dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menyetujui perubahan-perubahan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (10), Pasal 16 ayat (14) huruf c, Pasal 16 ayat (18), Pasal 16 ayat (22) huruf a, Pasal 18 ayat (23), dan Pasal 4 ayat (6) huruf e dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diusulkan dalam Rapat ini dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menyetujui mengukuhkan pemberhentian dengan hormat HARKANDRI M DAHLER dari jabatannya selaku Direktur Human Capital & Corporate Affairs Perseroan sehubungan dengan habisnya masa jabatan yang bersangkutan dengan ucapan terima kasih atas darma baktinya selama menjabat sebagai Direktur Human Capital & Corporate Affairs di Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat ASEP KURNIA sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupan Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2020, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir;
3. Menyetujui ketentuan bahwa bagi anggota Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi/ Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut;
4. Dengan memperhatikan keputusan di atas, maka susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupan Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Iwan Joeniarto  
 Direktur : Insan Nur Cahyo  
 Direktur : Rahmat Hanafi  
 Direktur : Asep Kurnia  
 Direktur Independen : Tazar Marta Kurniawan

5. Menyetujui ketentuan bahwa untuk menyamakan beban kerja dan fleksibilitas pembagian tugas, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan dan penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama Perseroan, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
6. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri hasil keputusan Rapat sehubungan dengan Perubahan Direksi Perseroan dan melakukan pemberitahuan dan/atau pendaftaran mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tindakan-tindakan terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Tangerang, 08 Maret 2018  
 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Direksi